

BAB V PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal melalui media sosial, sebagai berikut :

- 1) Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

- 2) Perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal penting untuk dilindungi dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang lain, dengan tujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris dari orang yang telah meninggal. Perlindungan kehormatan dan nama baik bagi seseorang yang telah meninggal diatur dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP

- 3) Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui

media sosial di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik tidak mengatur secara khusus, akan tetapi pertanggungjawaban pidana ini bisa dipidana dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) UU ITE .Karena di dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik. sudah di jelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Transaksi Informasi dan Elektronik secara tidak langsung mengikuti pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

- 4) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana menggunakan pasal 45 ayat (3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, penulis memberikan beberapa saran terhadap masyarakat, yaitu

- 1) Melakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, agar tidak mengatur tindak pidana penghinaan secara umum saja, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum bilamana terjadi kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial.
- 2) Bilamana terjadi suatu tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial silahkan di laporkan kepada pihak berwajib, karena tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial sudah aturan yang mengakomodir tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Akbar. 2006. *Panduan Cepat Menguasai Teknologi*. Yogyakarta : PT.Gava Media.

Alyusi, Dyah Shiefti. 2016. *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta. Prenada Media.

Baraktulah, Halim Abdul. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung. Nusamedia.

Chazawi, Adami. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang. Bayumedia Publishing.

Febrian, Jack. 2003. *Menggunakan Internet*. Bandung. Informatika.

Hanafi Amrani Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.

Maulidi Sahrul. 2018. *Awas hoax! cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian & hoax*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo

Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* iDictum3. Yogyakarta. Atmajaya Pers.

Mukti, Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Rommelink, Jank. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea. Bogor.

Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sumaryanto, Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya. Ubahara Perss.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta. Laksbang. Mediatama.

UNDANG-UNDANG i:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

JURNAL :

Khalid,Afif.2014.*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Media Neliti.com.

INTERNET :

Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Reydi Vridell Awawangi.04 Agustus 2014.08 februari 2022. <https://www.neliti.com/publications/3206/>

Contoh dan Manfaat Media Sosial Bagi Pebisnis.Rumah Media.24 April 2022. 23 Mei 2022. <https://www.rumahmedia.com/insights/>

Pengertian Media Sosial. Nirwana Pradana Maharani.2022.07 Juni 2022. <https://www.selasar.com/pengertian-media-sosial/>

Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvindng).notaris _ indonesia @ yahoo groups.com.2022.20 oktober 2022. <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>

Pertanggungjawaban.13 April 2022. 28 Oktober 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/pertanggungjawaban>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.22 oktober 2022. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_FINAL.pdf